



P U T U S A N

Nomor 759/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir : Singaraja, 26-05-1978,
Agama Hindu NIK. 5108062605780008, Pekerjaan Karyawan
Swasta bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng selanjutnya
disebut sebagai Penggugat;

lawan :

TERGUGAT, Perempuan, Tempat/tanggal lahir : Banyuning, 10-11-1982,
Agama Hindu, NIK. 5108065011820008, Pekerjaan
Karyawan Honorer bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng,
saat Ini bertempat tinggal di, Kecamatan Buleleng,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat
dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 759/Pdt.G/2018/PN Sgr



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut Agama Hindu di Buleleng pada tanggal 3 April 2014 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Wayan Angkat, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-16102014-0046 tertanggal 16 Oktober 2014 ;
2. Bahwa dalam perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - **ANAK**, Laki-laki, Tempat / tgl lahir : Buleleng, 16 September 2017, berdasarkan Akta Kelahiran No.5108-LT-22112017-0185 tertanggal 22 November 2017 ;
3. Bahwa pada masa awal-awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup rukun walau ada riak-riak kecil pertengkaran dan tinggal di tempat kediaman bersama di Jl.Kartika Perum Graha Citra Banjar Dinas Kembang Sari, Desa/Kelurahan Panji, Kecamatan Sukasada Buleleng - Bali;
4. Bahwa dalam perjalanan waktu dalam kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat, percekcoan / pertengkaran kerap terjadi, begitupun diawal perkawinan baru saja selesai upacara 'metanjung sambuk ' Tergugat sempat ingin membatalkan perkawinan. Akan tetapi Penggugat tetap bertahan untuk melangsungkan perkawinan. Penyebab percekcoan adalah permasalahan yang sepele dan ketidak jelasan permasalahan serta adanya perbedaan - perbedaan pendapat yang prinsip antara Pengugat dan Tergugat;



5. Bahwa kehidupan rumah tangga kian hari semakin tidak harmonis bahkan hampir setiap hari terjadi pertengkaran, Sekitar tahun 2016 Tergugat juga pernah tidak pulang ke rumah Penggugat dan sempat ngekost karena ribut dengan Ibu Penggugat ditambah kurangnya rasa berbagi dan saling pengertian sebagai seorang isteri dan seorang ibu rumah tangga. Walaupun kemudian balik kembali ke rumah kediaman bersama ;
6. Bahwa ditahun yang sama antara Penggugat dengan Tergugat ribut masalah hubungan badan suami istri, yang sampai Tergugat menyuruh Penggugat mencari wanita lain ditambah pula kekurang pengertian sebagai seorang istri dalam menjalankan swadarmanya berbakti pada suami begitu juga pada orang tua Penggugat, yang malah menyuruh memilih hidup bersama antara ibu Penggugat atau memilih Tergugat dan itu diucapkan berulang kali setiap kali bertengkar ;
7. Bahwa pada puncaknya sekitar pertengahan bulan September 2018, Tergugat kembali bertengkar hebat dengan Penggugat dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dan selisih paham yang terus menerus. Penggugat berusaha menegur dan memberikan saran agar mencari solusi yang baik dan tidak mencari-cari kesalahan, namun Tergugat sudah tidak peduli lagi apa yang Penggugat bicarakan;
8. Bahwa pada bulan Oktober 2018 Tergugat dengan sepengetahuan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman dengan membawa barang-barang seadanya serta membawa anak Penggugat untuk berpisah dan tinggal ditempat kost yang baru, Penggugat berusaha membujuk untuk kembali ketempat kediaman untuk membina rumah tangga yang baik namun tidak berhasil, sejak kepergian Tergugat sampai saat ini masih tetap berkomunikasi dengan Penggugat sampai kemudian gugatan ini di ajukan;



9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian adanya, dan tidak dapat untuk dirukunkan kembali, akibat ketidak rukunan tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dari tempat kediaman bersama, sehingga walaupun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap di pertahankan maka tujuan utama diadakannya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidaklah mungkin dapat tercapai;
10. Bahwa seorang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu :
- **ANAK**, Laki-laki, Tempat / tgl lahir : Buleleng, 16 September 2017, berdasarkan Akta Kelahiran No.5108-LT-22112017-0185 tertanggal 22 November 2017 ;
secara Hukum Adat Bali adalah mengikuti garis keturunan bapak/purusa (pancer laki);
11. Bahwa mengingat **Anak** merupakan **Purusa** dan menurut ketentuan hukum adat di bali anak laki-laki harus kembali kepada purusanya sehingga Penggugat mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kasih sayang dan pengajaran hukum adat serta perlindungan dari seorang bapak yang selama ini telah memberikan perhatian dan perlindungan tanpa mengenal lelah mencari nafkah demi masa depan anaknya;
12. Bahwa demi semata-mata kepentingan seorang anak yang sedang bertumbuh, walaupun perkawinan antara Pengugat dan Tergugat terputus karena perceraian, maka Penggugat mohon agar pengasuhan diberikan secara bersama sama kepada kedua belah pihak, walaupun saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat akan tetapi Penggugat juga mempunyai hak



untuk ikut serta berperan mengasuh anak tersebut tanpa halangan dari pihak

Tergugat ;

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, lebih memungkinkan untuk masa depan Penggugat bila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di putus dengan perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk memutus perkawinan dengan perceraian;

Maka berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat memohon agar sudi kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah pihak, untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **sah putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa seorang anak yang bernama :
 - **ANAK**, Laki-laki, Tempat / tgl lahir : Buleleng, 16 September 2017, berdasarkan Akta Kelahiran No.5108-LT-22112017-0185 tertanggal 22 November 2017 ;
 - secara Hukum Adat Bali adalah mengikuti garis keturunan bapak/purusa (pancer laki) ;
4. Menetapkan agar hak asuh diberikan secara bersama sama kepada kedua belah pihak, walaupun saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat akan tetapi Penggugat juga mempunyai hak untuk ikut serta berperan mengasuh kedua anak tanpa halangan dari pihak Tergugat ;



5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang muncul dalam perkara ini ;

Atau,

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tertanggal 31 Desember 2018 untuk persidangan tanggal 10 Januari 2019, risalah panggilan sidang tertanggal 11 Januari 2019 untuk persidangan tanggal 17 Januari 2019 dan risalah panggilan sidang tertanggal 18 Januari 2019 untuk persidangan tanggal 28 Januari 2019 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, dan bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Januari 2019 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai tenggang waktu dan tata cara sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana Relas Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan



Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan ataupun perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yang berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 5108062605780008, atas nama PENGUGAT, dikeluarkan di Buleleng tanggal 08-03-2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-16102014-0046 antara I KETUT DARTAWAN dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 16 Oktober 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-22112017-0185 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 22 November 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5108051602150002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 16-02-2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua bukti surat tersebut diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Saksi SAKSI I

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang sah dan telah melaksanakan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 3 April 2014, di rumah Penggugat di Desa Banyuatis, Buleleng dimana dalam status perkawinan tersebut kedudukan Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan rohaniawan yang memuput upacara perkawinan tersebut bernama Wayan Angkat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Kartika Perum Graha Citra, Banjar Dinas Kembang Sari, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama : ANAK, lahir di Buleleng, tanggal 16 September 2017;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 759/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di rumah kost di Daerah Banyuning, Singaraja;
- Bahwa Penggugat masih memberikan uang untuk kebutuhan hidup anaknya namun Tergugat selalu menghalang-halangi untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis tanpa ada permasalahan yang berarti;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena hal-hal kecil yang dibesar-besarkan, perbedaan pendapat dan prinsip dalam menjalani rumah tangga. Selain itu karena Tergugat merasa tidak cocok dengan saksi sebagai mertuanya sendiri sehingga Penggugat disuruh memilih antara Tergugat atau saksi;;
- Bahwa Percekcokan/pertengkaran tersebut mulai terjadi sejak awal tahun 2018 dan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018 dimana Tergugat dengan sepengetahuan Penggugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dengan membawa barang-barang dan anak Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran tersebut, namun saksi tidak ikut-ikut karena itu adalah urusan rumah tangga mereka;
- Bahwa setiap Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat selalu mencarinya dan Tergugat mau kembali kerumah namun untuk kepergian Tergugat yang terakhir Tergugat tidak mau kembali kerumah;
- Bahwa belum pernah dilakukan pertemuan keluarga karena Tergugat selalu menghindar untuk melakukan pertemuan keluarga tersebut;
- Bahwa secara adat Tergugat belum dikembalikan namun Penggugat pernah menemui mertuanya dan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama dengan Penggugat;



- Bahwa Menurut saksi Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga sama-sama merasa tidak nyaman sehingga saksi menyetujui keputusan yang terbaik untuk perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

II. Saksi SAKSI II

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang sah dan telah melaksanakan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 3 April 2014, di rumah Penggugat di Desa Banyuatis, Buleleng dimana dalam status perkawinan tersebut kedudukan Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan rohaniawan yang memuput upacara perkawinan tersebut bernama Wayan Angkat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Kartika Perum Graha Citra, Banjar Dinas Kembang Sari, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama : ANAK, lahir di Buleleng, tanggal 16 September 2017;



- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di rumah kost di Daerah Banyuning, Singaraja;
- Bahwa Penggugat masih memberikan uang untuk kebutuhan hidup anaknya namun Tergugat selalu menghalang-halangi untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis tanpa ada permasalahan yang berarti;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena hal-hal kecil yang dibesar-besarkan, perbedaan pendapat dan prinsip dalam menjalani rumah tangga. Selain itu karena Tergugat merasa tidak cocok dengan ibu saksi sebagai mertuanya sendiri sehingga Penggugat disuruh memilih antara Tergugat atau mertuanya;
- Bahwa Percekcokan/pertengkaran tersebut mulai terjadi sejak awal tahun 2018 dan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018 dimana Tergugat dengan sepengetahuan Penggugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dengan membawa barang-barang dan anak Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran tersebut, namun saksi tidak ikut-ikut karena itu adalah urusan rumah tangga mereka;
- Bahwa setiap Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat selalu mencarinya dan Tergugat mau kembali kerumah namun untuk kepergian Tergugat yang terakhir Tergugat tidak mau kembali kerumah;
- Bahwa belum pernah dilakukan pertemuan keluarga karena Tergugat selalu menghindar untuk melakukan pertemuan keluarga tersebut;
- Bahwa secara adat Tergugat belum dikembalikan namun Penggugat pernah menemui mertuanya dan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama dengan Penggugat;



- Bahwa menurut saksi Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga sama-sama merasa tidak nyaman sehingga saksi menyetujui keputusan yang terbaik untuk perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sebagaimana risalah panggilan sidang masing-masing tertanggal 31 Desember 2018 untuk persidangan tanggal 10 Januari 2019, risalah panggilan sidang tertanggal 11 Januari 2019 untuk persidangan tanggal 17 Januari 2019 dan risalah panggilan sidang tertanggal 18 Januari 2019 untuk persidangan tanggal 28 Januari 2019 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, dan bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 759/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, yang dihubungkan dengan bukti bertanda P-2 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-16102014=0046, tertanggal 16 Oktober 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara adat dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 03 April 2014 di Desa Banyuatis Buleleng dan telah pula dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 759/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekcoakan yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan keterangan dari para saksi yang diajukan di persidangan ternyata bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Jalan Kartika Perum Graha Citra, Banjar Dinas Kembang Sari, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dan pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya, akan tetapi kerukunan tersebut tidak bertahan lama dan awal tahun 2018 mulai sering terjadi pertengkaran. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena hal-hal kecil yang dibesar-besarkan, perbedaan pendapat dan prinsip dalam menjalani rumah tangga. Selain itu karena Tergugat

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 759/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak cocok dengan saksi sebagai mertuanya sendiri sehingga Penggugat disuruh memilih antara Tergugat atau saksi;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2018, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi layaknya pasangan suami istri dikarenakan Tergugat dengan sepengetahuan Penggugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dengan membawa barang-barang dan anak Penggugat untuk berpisah dan tinggal ditempat kost di daerah Banyuning Singaraja;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dalam persidangan menyebutkan bahwa Penggugat selalu mencari Tergugat setiap Tergugat meninggalkan rumah dan Tergugat mau kembali kerumah namun untuk kepergian Tergugat yang terakhir Tergugat tidak mau kembali kerumah;

Menimbang bahwa belum pernah dilakukan pertemuan keluarga antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu menghindar untuk melakukan pertemuan keluarga tersebut dan secara adat Tergugat belum dikembalikan tetapi Penggugat pernah menemui mertuanya dan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama dengan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 759/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 2 yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 gugatannya, Penggugat mohon anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Buleleng, tanggal 16 September 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-22112017-0185, tertanggal 22 November 2017, secara Hukum Adat Bali adalah mengikuti garis keturunan bapak/purusa (pancer laki)

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara hukum adat Bali dan agama Hindu yang menganut hukum kekeluargaan Patrilineal dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatut dan selayaknya apabila anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Buleleng, tanggal 16 September 2017 ada pada Penggugat selaku pihak Purusa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 3 yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 gugatannya, Penggugat mohon menetapkan agar hak asuh diberikan secara bersama sama kepada kedua belah pihak, walaupun saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat akan tetapi

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 759/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga mempunyai hak untuk ikut serta berperan mengasuh kedua anak tanpa halangan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa dilihat dari tahun lahir anak dari Penggugat dan Tergugat, anak tersebut belumlah dewasa karena masih berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak tersebut belum mampu untuk menentukan pilihan apakah memilih ikut bersama Penggugat atau memilih ikut bersama Tergugat dan belum cakap pula untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, semenjak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bersama-sama bertanggungjawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak-anak tersebut meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian;

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 759/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi prinsip, asas dan tujuan pemeliharaan anak adalah semata-mata berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak baik pertumbuhan jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku pihak Purusa yang juga mempunyai hak akan pengasuhan anaknya tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh diberikan secara bersama-sama kepada Penggugat dan Tergugat walaupun secara riilnya Tergugatlah yang akan lebih banyak mengajak anak Penggugat dan Tergugat karena alasan kedekatan naluri antara Ibu dan anak namun Penggugat selaku ayah kandungnya tetap mempunyai hak untuk ikut berperan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tanpa halangan dari pihak Tergugat demi kesejahteraan lahir dan bathin dari anak dan Penggugat berhak untuk bertemu dan ikut membantu mendidik serta menyampaikan kasih sayangnya sebagai Ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 759/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 759/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 03 April 2014, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-16102014-0046, tertanggal 16 Oktober 2014, dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Buleleng, tanggal 16 September 2017, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-22112017-0185 tertanggal 22 November 2017, secara Hukum Adat Bali adalah mengikuti garis keturunan Bapak/Purusa (pancer laki) ;
5. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Buleleng, tanggal 16 September 2017, diberikan secara bersama sama kepada Penggugat dan Tergugat, walaupun saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat akan tetapi Penggugat juga mempunyai hak untuk ikut serta berperan mengasuh kedua anak tanpa halangan dari pihak Tergugat ;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 661.000,00 (Enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2019, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H. dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Laria Dewi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00;

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 759/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 510.000,00;
4. Biaya PNPB : Rp. 10.000,00;
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00;
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,00;
7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,00; +

Jumlah : Rp. 661.000,00;

(Enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).